



## Kebijakan Otonomi Khusus di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Perbandingan Beasiswa Provinsi Aceh dan Provinsi Papua)

Yuspani, Zahratul Idami, Mukhrizal

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: January 03, 2021  
Revised: May 17, 2021  
Accepted: June 21, 2021  
Available online: June 29 2021

### KEYWORDS

Perbandingan Kebijakan, Otonomi khusus Provinsi Aceh dan Papua, Bidang Pengembangan SDM, Pendidikan (Beasiswa).

### CORRESPONDENCE

Name: Yuspani  
E-mail: [yuspani.yuspaniasemki97@gmail.com](mailto:yuspani.yuspaniasemki97@gmail.com)

### A B S T R A C T

*The purpose of this research is to find out and explain the comparison of policies as well as to find out and explain the obstacles in the field of human resource development in Aceh Province and Papua Province. The method used in this research is descriptive qualitative research that produces comparative data. The theory used is the theory of decentralization, policy implementation, special autonomy, human resources and scholarships to answer these problems. The results showed that the Governments of Aceh and Papua carried out several programs to improve human resources. In the last four years, 2017-2020, the Aceh Provincial Government received 5,431 students with a budget allocation of Rp. 226,765,272,306. Meanwhile, the Papua Provincial Government accepts 8,125 students with a budget allocation of IDR 268,984,000,000 to develop the Human Resources (SDM) of Papua Province. The comparison in the last four years, the number of students in Papua Province is more than the Province of Aceh. While the results of the success and graduation of Aceh Province are clear in comparison to Papua Province with the reason that Aceh Province implemented the scholarship program first, while Papua only implemented it in 2013, the results are not yet clear. The obstacle for these two regions lies in the delay in communication and coordination between the government and BPSDM, so it is often late in informing the public and it is hoped that this program can be continued by the two regions. Communication and coordination between the government and BPSDM should be improved.*

### PENDAHULUAN

Provinsi Aceh dan Provinsi Papua merupakan sama-sama memiliki status perpolitikan yang sama yaitu mempunyai ideologi yang berbeda dengan pemerintah pusat dan Provinsi lain di Indonesia. Provinsi Aceh dan Papua sama-sama mempunyai Ideologi yang berbeda untuk menentang Pemerintahan Indonesia dengan tujuan berpisah dari Negara Indonesia. Dengan ideology dan tujuan yang berbeda, Provinsi Aceh dan Papua juga membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tujuan membentuk organisasi ini adalah untuk menentang Pemerintahan Indonesia dan ingin memisahkan diri dari Indonesia (S, 2015; Soemantri S., 1981). Akibat yang muncul ketika adanya gerakan yang mempertahankan ideologinya sangat fatal bagi masyarakat Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. Akibat ini membuat masyarakat trauma dengan kondisi dan keadaan yang sangat miris/menyayangkan, perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi, Kesehatan, Pariwisata, bisnis dan juga bidang pendidikan yang kurang stabil dalam pengendalian kedua provinsi tersebut (S, 2015).

Dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Aceh dan Papua yang kurang stabil, maka pemerintah pusat mengambil langkah melalui keputusan MK Nomo.81/PUU-VIII Tahun 2001 Menyatakan bahwa yang dimaksud daerah khusus adalah suatu daerah yang ditetapkan jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan kebutuhan politik dan kenyataan mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B menegaskan

bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang (Djohan M, 1998; H.M, 2013; Sesung R, 2006).

Berdasarkan Pasal tersebut Pemerintah Pusat menetapkan UU 23 2014 Mengenai Pemerintah Daerah dan melalui Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Pemerintah Papua dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan kultur, budaya dan kebutuhan masyarakat dan juga menjaga Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), selain itu beberapa hal utama yang menjadi prioritas pertimbangan pemerintah pusat adalah mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, kurangnya pendidikan, kesehatan dan meredam konflik berkepanjangan di Provinsi Aceh dan Papua untuk mengejar ketertinggalan dengan Provinsi lain di Indonesia (A., 2011; S, 2015).

Pemerintah pusat melimpahkan desentralisasi kepada Pemerintah daerah Provinsi Aceh dan Papua melalui Undang-Undang dengan batas waktu 20 tahun untuk Provinsi Aceh melaksanakan 2005 sedangkan Provinsi Papua melaksanakan 2001 dengan batas waktu yang di tentukan. Dengan demikian pemerintah pusat memberikan desentralisasi asimetris kepada pemerintah daerah di beberapa daerah, khususnya provinsi aceh dan papua (Sesung R, 2006; U, 2015).

Berdasarkan beberapa pertimbangan, Provinsi Aceh memberikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh untuk mengatur urusan pemerintah dan

kekhususan sesuai dengan sosial budaya masyarakatnya. Seperti mengatur beberapa kekhususan yaitu Lembaga Wali Nanggroe Aceh Darussalam (LWN), Majelis Adat Aceh (MAA), Syari'at Islam, membentuk Qanun Aceh dll.

Sedangkan Provinsi Papua memberikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengatur segala urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Seperti mengatur Majelis Rakyat Papua (MRP), Membentuk Perdasi dan Perdatus, Hak-hak orang Asli Papua, Gubernur dan wakil Gubernur wajib orang asli Papua dan Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP) (A., 2011; A.Y, 2011).

Kebijakan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dan dengan tujuan menjaga Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Aceh dan Papua. Kedua provinsi tersebut melakukan berbagai program, salah satunya program dari pelaksanaan otonomi khusus yaitu dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang pendidikan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penting untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Otonomi Khusus di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perbandingan Beasiswa Provinsi Aceh dan Provinsi Papua". Focus kajian ini pada kebijakan pengembangan SDM di bidang pendidikan beasiswa pemerintah Aceh dan Papua. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kedua provinsi tersebut masih ada beberapa hambatan diantaranya terlambatnya penyaluran beasiswa, kurang koordinasi antar satu lembaga maka mengakibatkan terjadi mis komunikasi antara pemerintah itu sendiri. Hal ini perlu dikaji secara mendalam dan juga perlu adanya perbandingan terhadap Provinsi Aceh dan Provinsi Papua.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan komparatif dengan pendekatan deskriptif yang mana akan menghasilkan data berupa kajian pustaka, jurnal, tesis serta dokumen-dokumen yang sudah didigitalkan. Melalui penelitian kualitatif dan komparatif. Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok (Almanshur Fauzan, 2012).

Dalam penelitian ini penulis akan memilih beberapa sumber data dan dokumen yang dapat dipercaya oleh lembaga terkait objek penelitian yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat langsung. Adapun yang menjadi penelitian ini adalah Pustaka Unsyiah, Pustaka Wilayah Kota Banda Aceh, Gramedia Banda Aceh, jurnal, tesis serta dokumen yang dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data dilakukan dengan langkah data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan teori yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian disusun dan disajikan ke dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis (Deddy, 2001; Moleong, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program beasiswa Pemerintah Aceh dan Papua merupakan hasil adopsi kebijakan yang bertujuan sebagai peningkatan dan pengembangan pendidikan yang merupakan langkah pemerintah dalam pembangunan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, Pemerintah Aceh dan Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ini terlihat jelas upaya pemerintah dalam pembangunan pendidikan.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan sebagai "Is Whatever government chooses to do not to do" artinya kebijakan merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Aristiavani I, 2017). Berkaitan dengan pendapat tersebut penulis mengkaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Papua berdasarkan Undang-Undang yang mengatur hak-hak masyarakat Provinsi Aceh dan Papua mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDA).

Kebijakan yang disepakati Pemerintah Provinsi Aceh dan Papua dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah kebijakan pemberian beasiswa Pemerintah Aceh dan Papua kepada masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan ini merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi akibat terjadinya di daerah Aceh dan Papua. Pelaksanaan beasiswa ini masih terus diberikan kepada masyarakat Aceh dan Papua walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemberian beasiswa kepada masyarakat aceh oleh pemerintah aceh dan papua harus memiliki konsep agar tujuan dari pemberian beasiswa tersebut tercapai. Pemerintah Aceh telah mengatur kebijakan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No. 58 tahun 2017 di ganti dengan Pergub No 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh, sementara di Papua Peraturan Gubernur No 2 tahun 2013 tentang Penyelenggara Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Aceh dan Papua.

Lebih khusus pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur No.28 tahun 2019 dalam Pasal 4 ayat 1 menyebutkan jenis beasiswa yang akan diprioritaskan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Provinsi Aceh antara lain : (1) Beasiswa umum, terdiri dari Berprestasi (Akademik) dan Miskin Usulan Umum; (2) Beasiswa khusus, terdiri dari Tahfiz, Disabilitas dan berkebutuhan khusus, Daerah Tertinggal, Penguatan Perdamaian dan Prestasi (non akademik); (3) Beasiswa program kerjasama, terdiri dari Pembiayaan Bersama (Cost sharing), Dua perguruan tinggi (Splite Site); (4) Program kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh; serta (5) Beasiswa bantuan pendidikan terdiri dari Penyelesaian tugas akhir, Terputus pendanaan dalam masa pendidikan (On going), Penguatan Perdamaian dan Usulan umum.

Sementara di Provinsi Papua berdasarkan Pasal 56 UU Otsus Papua, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota bertekad untuk melaksanakan beberapa kebijakan program beasiswa melalui Peraturan Gubernur No. 2 tahun 2013 mengenai penyelenggara pendidikan yaitu Beasiswa unggulan Papua. Beasiswa unggulan Papua di tingkat SMA/SMK beasiswa dokter spesial Otsus Papua. Di samping itu, pemerintah Provinsi Papua membangun kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) untuk programkan beasiswa Afirmasi Khusus Papua dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Indonesia Timur, disamping itu beberapa perusahaan besar seperti Sampoerna dan PT. Freeport Indonesia memprogramkan Beasiswa untuk masyarakat Papua yaitu Fulbright Freeport dan Putra Sampoerna Foundation untuk masyarakat Papua.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk meningkatkan sumber daya manusia Provinsi Aceh dan Papua di berbagai bidang dari Diploma III, Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3) serta Spesialis untuk kuliah di berbagai Universitas baik luar negeri maupun dalam negeri. Penerima beasiswa dari Pemerintah Aceh dan Papua diperuntukkan untuk penduduk Aceh dan penduduk Papua. dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), sehat jasmani dan rohani, serta keterangan bebas narkoba yang di buktikan dengan surat keterangan dokter, berkelakuan baik, bersedia untuk mengikuti segala tantangan atau proses seleksi serta bersedia untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh dan Papua atau panitia penyelenggara beasiswa Pemerintah Aceh dan Papua.

Beberapa program beasiswa pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk menangani baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk luar negeri kerja sama dengan beberapa negara adidaya di dunia seperti Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, Canada, Australia, Malaysia Mesir dan Arab Saudi dengan tujuan untuk meningkatkan/menyiapkan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh (web resmi BPSDM Provinsi Aceh).

Sementara Provinsi Papua jenjang pendidikan SMK dan SMA ditugaskan untuk belajar di pulau Jawa dan Bali sedangkan Perguruan Tinggi Negeri di sebar ke 39 Universitas ternama di seluruh Indonesia. Untuk segala fasilitas disediakan oleh Kementerian Ristekdikti diantaranya biaya hidup, biaya kuliah (SPP) serta pembinaan atau pembimbing secara khusus agar mahasiswa peserta program beasiswa ADIK bisa menyelesaikan pendidikan tinggi dengan hasil yang memuaskan di perguruan tinggi pilihan. Sementara di luar negeri tersebar ke 17 Universitas ternama di dunia seperti Amerika, Jerman, Inggris Canada, Australia, New Zealand dan beberapa negara lainnya (Ariyoko. Papatimes.com Publik 10 september 2020).

Pada empat tahun terakhir ini pemerintah Provinsi Aceh menerima 4.431 mahasiswa dengan alokasi anggaran Rp 226.765.272.306,-. Sementara di Provinsi Papua melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2013 Tentang beasiswa Pemerintah Papua. Melalui peraturan tersebut pemerintah Provinsi Papua melaksanakan 4 (empat) program yaitu beasiswa program unggulan umum, beasiswa program unggulan siswa SMA/SMK dan beasiswa program dokter spesialis dengan syarat yang ditentukan bersama. Pemerintah Provinsi Papua menerima mahasiswa pada 4 tahun terakhir ini adalah 5.551 mahasiswa dengan alokasi Rp 268.984.000.000,- untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Papua.

Perbedaan dan perbandingan pada 4 (empat) tahun terakhir ini jumlah mahasiswa lebih banyak Provinsi Papua di bandingkan dengan Provinsi Aceh. Sementara hasil kesuksesan Provinsi Aceh terlihat jelas dibandingkan dengan Provinsi Papua dengan Alasan Provinsi Aceh lebih dulu melaksanakan program beasiswa dan Papua baru melaksanakan tahun 2013 maka hasilnya belum terlihat sangat jelas. Dengan harapan provinsi

Aceh dan Papua tetap upayakan berbagai program untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Aceh dan Papua.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan kebijakan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Aceh dan Papua adalah sebagai berikut:
  - a. Persamaan
    - o Pemerintah Provinsi Aceh dan Papua mempunyai dasar hukum yang sama untuk mengatur pemerintahannya sendiri di bidang sumber daya manusia lebih khusus di bidang pendidikan.
    - o Pemerintah Provinsi Aceh dan Papua melaksanakan beberapa program pendidikan beasiswa pemerintah. Dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui program beasiswa yang ditangani langsung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh dan Provinsi Papua.
  - b. Perbedaannya
    - o Pelaksanaan Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Aceh secara mandiri sedangkan untuk Provinsi Papua masih ada campur tangan pemerintah pusat, hal ini mengingat ketertinggalan pendidikan di Provinsi Papua sangat meningkat di seluruh Indonesia
    - o Jumlah mahasiswa pada 4 tahun terakhir yaitu Tahun 2017-2020 menerima mahasiswa Provinsi Papua lebih Banyak di bandingkan dengan Provinsi Aceh.
2. Perbandingan kebijakan pemerintah Provinsi Aceh dan Papua di bidang Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Perbandingan keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua dilihat dari berbagai sektor. Provinsi Aceh berhasil melaksanakan otonomi khusus dan membawa Aceh menuju kesejahteraan dengan implementasi UUPA dan Qanun Aceh dengan mekanisme pengawasan yang lebih tertata rapi dan keseriusan dalam pengelolaan asimetrisme lewat regulasi yang lebih teknis dan Aceh juga tidak butuh waktu yang begitu lama untuk bersaing dengan provinsi lain di Indonesia dibandingkan dengan Provinsi Papua belum bisa untuk kita kategorikan sebagai implementasi otonomi khusus berhasil karena masih ada intervensi oleh pemerintah pusat. bidang pendidikan mulai dibangun pada tahun 2013 berdasarkan keputusan Pergub No. 2 tahun 2013 untuk menyelenggarakan beberapa program beasiswa untuk orang asli Papua yang kuliah diluar Papua baik luar negeri maupun dalam negeri, maka hasilnya belum bisa disebut sukses.
  - b. Hasil kesuksesan beasiswa Pemerintah Aceh lebih sukses dan sangat jelas dibandingkan dengan Papua, hal ini terjadi karena Aceh lebih dulu menjalankan program beasiswa dibanding Papua maka hasilnya belum terlihat jelas.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Papua adalah sebagai berikut:
  - a. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Aceh dan Papua masih di intervensi oleh pemerintah pusat, maka

- pelaksanaan di kedua daerah ini tidak maksimal atau tidak sesuai dengan kemauan masyarakat.
- b. Sering mengalami perbedaan pendapat antara lembaga legislatif dan eksekutif mengenai pembagian anggaran untuk beasiswa Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Papua kurang koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi mengenai pembagian dana. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pembayaran mahasiswa baik di luar maupun di dalam negeri.
  - c. Daerah Provinsi Aceh sangat luas maka pemerintah sulit untuk dijangkau semua anak-anak yatim dan korban konflik di seluruh masyarakat yang ada di pelosok Provinsi Aceh. Pemerintah Papua sulit untuk menginformasikan kepada calon mahasiswa yang ada di pelosok Papua maka tidak biasa dapat mengikuti seleksi, hal ini disebabkan karena geografis wilayah dan kesulitan jangkauan internet maka yang mengikuti seleksi adalah mereka yang ada di daerah perkotaan.
  - d. Calon mahasiswa sering mengalami mengenai persyaratan TOEFL yang harus mencapai skor 500-600.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan di atas maka penulis sarankan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Papua untuk meningkatkan kebijakan otonomi khusus di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lebih khusus di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi Papua agar supaya program beasiswa ini selalu diupayakan oleh pemerintah agar supaya skala peningkatan sumber daya manusia tetap meningkat dan tetap ada generasi penerus Provinsi Aceh dan Papua selalu ada agar supaya kualitas peningkatan sumber daya manusia tidak kalah jauh dengan provinsi lain di Indonesia.
- b. Pemerintah Provinsi Aceh dan Papua perlu adanya dasar hukum yang mengikat penerima beasiswa mengenai kesiapan lapangan kerja agar supaya penerima beasiswa setelah lulus kembali ke daerah asal bisa langsung kerja atau mengarahkan untuk kerja di swasta maupun negeri yang ada di daerah masing-masing.
- c. Pemerintah Provinsi Aceh dan Papua perlu adanya peluang kerja atau menciptakan lapangan kerja dan dikhususkan untuk orang asli Aceh dan Papua. Agar setelah selesai perkuliahan langsung bisa diarahkan oleh pemerintah setempat untuk kerja.

## REFERENSI

- A., E. (2011). Proplem-Proplem Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua. *Jurnal Hukum. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, 8.
- A.Y.P. (2011). *Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Khusus Provinsi Papua Dan Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Almanshur Fauzan, G. D. (2012). *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aristiavani I. (2017). *Persuasi Komunikasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Deddy, M. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Djohan M. (1998). *Kebijakan Percontohan Otonomi Daerah*. Jakarta:

- Yarsif Watampone.
- H.M, J. (2013). Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 8. Retrieved from yogyakarta.<https://scholar.google.co.id/desentralisasi+Asimetris+di+Indonesia&scholar>
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosydakarya.
- S, H. (2015). Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Aceh dan Papua Dalam Negara Kesatuan Reublik Indonesia. *Mimbar Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum*, 9.
- Sesung R. (2006). *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus,Op.Cit*.
- Soemantri S. (1981). *Pengantar Sistem Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Seribu Bintang.
- U, R. (2015). *Otonomi daerah dan desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.